

Sangatta, 26 Juni 2024

Nomor : 033/PM.00.02/K.KI-04/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth : **Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur**
Di-
Sangatta

A. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 219-01-1421/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Intruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Koordinasi Berkenaan Dengan Persiapan Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.
9. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 6200.1 Tahun 2024 Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

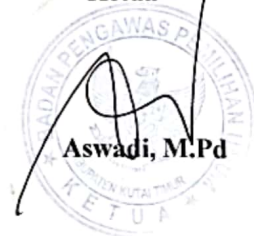
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

B. Saran Perbaikan

1. Bahwa sehubungan telah di laksanakan proses Perhitungan Ulang Surat Suara (PUSS) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 219-01-1421/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan terhadap berlangsungnya hasil Perhitungan Ulang Surat Suara di KPU Kabupaten Kutai Timur, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur telah menemukan salah penjumlahan pada TPS 12 desa Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan pada perolehan Partai Demokrat tertulis 9 (Sembilan) yang seharusnya 10 (sepuluh); dan
3. Berdasarkan angka 2 (dua) maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur meminta kepada KPU Kabupaten Kutai Timur untuk memeriksa serta memperbaiki kembali Model C Hasil-DPR Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon pada Partai Demokrat.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua**


Aswadi, M.Pd

Tembusan disampaikan kepada :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.*
2. *Arsip*